



PENETAPAN

Nomor: 59/Pdt.P/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Nasir Harun, Lahir di Manado, 07 Juli 1964 (53 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Tiwiho Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,
Suryani Tamamekeng, Lahir di Tiwoho, 16 November 1978 (39 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Alamat Desa Tiwoho Jaga I Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 59/Pdt.P/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :-



- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2001 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tiwoho, dengan wali nikah yaitu kakak Kandung Pemohon II bernama Brothe Tamamekeng dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Imam Tiwoho serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Isrin Sangkilang dan Kader Sangkilang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Wori;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - Risman Harun;
 - Riswan Harun;
 - Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
 - Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Wori untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
 - Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara. karena tergolong dari keluarga tidak mampu (MISKIN) sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tidak mampu dari desa Tiwoho nomor : 04/SKKM/TWH//KW/III/2018 tertanggal 05 Maret 2018;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasir Harun**) dan Pemohon II (**Suryani Tamamekeng**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 2001 di Desa Tiwoho Kec. Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Wori sesuai dengan alamat domisili yang tertera di atas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diberi nasehat serta gambaran kosekwensi terhadap isbath yang diajukan namun para Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing :

1. **RAMLI ELLONG**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid, bertempat tinggal di Desa Tiwoho Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon,



- Bahwa Pemohon I bernama **Nasir Harun** dan Pemohon II bernama **Suryani Tamamekeng**;
 - Bahwa ketahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri
 - Bahwa saksi Tidak hadir, tapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah di Desa Tiwoho Kec. Wori Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2001;
 - Bahwa mereka menikah dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Brothe Tamamekeng, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Isrin Sangkilang dan Kader Sangkilang;
 - Bahwa mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai,
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan pemohon II pernikahannya belum tercatat pada KUA;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'i;
 - Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Saya mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
2. **ISMANTO TAMAMEKENG**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Desa Tiwoho Jaga I, Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon,



- Bahwa Pemohon I bernama **Nasir Harun** dan Pemohon II bernama **Suryani Tamamekeng**;
- Bahwa ketahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri
- Bahwa saksi Tidak hadir, tapi saksi tahu bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah di Desa Tiwoho Kec. Wori Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 10 Juni 2001;
- Bahwa mereka menikah dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Brothe Tamamekeng, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Isrin Sangkilang dan Kader Sangkilang;
- Bahwa mahar berupa Mahar berupa emas 3 gram dibayar tunai,
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon I dan pemohon II pernikahannya belum tercatat pada KUA;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'i;
- Bahwa Sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saya mengetahui sejak menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menambah kekuatan pembuktiannya serta agar lebih meyakinkan hakim maka para Pemohon telah mengangkat sumpah tambahan (supplatoir);



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati serta mengingatkan kepada para Pemohon atas segala konsekuensi dari permohonan ini;-

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan saksi serta sumpah tambahan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 10 Juni 2001 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tiwoho, dengan wali nikah yaitu kakak Kandung Pemohon II bernama Brothe Tamamekeng dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih*/Penghulu adalah Imam Tiwoho serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Isrin Sangkilang dan Kader Sangkilang;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Wori, tapi ternyata tidak diketemukan datanya dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I (**Nasir Harun**) dengan Pemohon II (**Suryani Tamamekeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2001 di Desa Tiwoho Kecamatan Wori telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : *Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 10 April 2018, maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasir Harun**) dengan Pemohon II (**Suryani Tamamekeng**) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2001 di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 10 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs BURHANUDIN MOKODOMPIT.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SATRIO AM KARIM.** dan **Drs.NASARUDDIN PAMPANG** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **ULFA JABA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs BURHANUDIN MOKODOMPIT.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SATRIO AM KARIM.

Drs.NASARUDDIN PAMPANG

Panitera Pengganti,

ULFA JABA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 0,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 0,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 0,- |

u m l a h Rp. 0,- (N l h l l);